



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PA.02.03/KEP.56-DP3AKB/2024
TENTANG

PENETAPAN BUNDA POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA DIGITAL
CEGAH TINDAKAN KEKERASAN

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka pada 30 Desember 2023, maka Keputusan Bupati Nomor PA.02.03/KEP.1321-DP3AKB/2023 tentang Penetapan Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindakan Kekerasan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindakan Kekerasan (Paaredi Cekas) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hj. LUTFI ERLITA WIDIASIH, S.Si. sebagai Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindakan Kekerasan (Paaredi Cekas);
- KEDUA : Bunda Paaredi Cekas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membentuk Tim Paaredi Cekas di Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas di Tingkat Desa/Kelurahan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Bunda PAAREDI CEKAS mempunyai fungsi sebagai berikut;
1. melantik/mengukuhkan Tim Paaredi Cekas di Kecamatan pada Kabupaten Majalengka;
 2. melantik/mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Paaredi Cekas di tingkat Desa/Kelurahan pada setiap kecamatan di Kabupaten Majalengka.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 12 Januari 2024

 *[Handwritten signature]*
DEDI SUPANDI